

KEDUDUKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perindustrian Dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perindustrian Dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian Dan Perdagangan
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian Dan Perdagangan.
3. Pembinaan teknis di bidang Perindustrian Dan Perdagangan
4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
6. Pelaksanan tugas lain di bidang Perindustrian Dan Perdagangan sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

